

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perubahan Keempat yang terjadi pada tahun 2002, konsep Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945, kini diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam arti Negara Hukum tersebut, diharapkan bahwa hukum menjadi pemimpin dalam segala dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan politik atau ekonomi. Karena itu, istilah yang sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah "*the rule of law, not of man.*" Yang dimaksud dengan pemerintahan pada dasarnya adalah hukum sebagai sistem, bukan individu-individu yang hanya berperan sebagai 'wayang' dalam skenario sistem yang mengatur segala sesuatu. Hukum memiliki sifat memaksa dan mengikat, bahkan hukum juga mengatur tentang hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia adalah hak yang sudah ada sejak lahir dan melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, jenis kelamin dan suku.<sup>1</sup>

Hukum di Indonesia juga mengatur tentang tindakan yang dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau yang biasa disebut dengan

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie 2011, *Gagasan Negara Hukum*. hal.1

pembunuhan, pembunuhan merupakan salah satu tindakan kejahatan yang serius dan melanggar hak orang lain yang paling fundamental yaitu hak untuk hidup. Pada pasal 338 kitab undang undang hukum pidana (atau biasa disebut dengan KUHP) "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*", dalam tindak pidana pembunuhan terdapat elemen yang sangat krusial yaitu barang bukti dan alat bukti.

Pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa "seorang hakim tidak boleh memberikan hukuman kepada seseorang jika tidak ada setidaknya dua bukti yang dapat diterima." dan ia harus yakin bahwa tindakan kriminal telah dilakukan serta terdakwa bertanggung jawab atasnya", proses pembuktian di sini tidak hanya untuk menemukan kesalahan pelaku, melainkan yang paling penting adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan substantif. Dalam pasal 183 KUHAP, pembuat undang-undang telah memilih bahwa metode pembuktian yang paling sesuai dalam penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, yang mendukung tercapainya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Ini karena dalam metode pembuktian ini terdapat penggabungan antara keyakinan hakim (sistem pembuktian yang hanya berlandaskan keyakinan) dengan sistem pembuktian yang diatur secara positif. Ketentuan dalam pasal 183 KUHAP hampir mirip dengan pasal 6 di UU Nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan: "Tidak ada orang yang dapat dihukum, kecuali jika pengadilan, berdasarkan bukti sah menurut

undang-undang, yakin bahwa seorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban, telah melakukan kesalahan atas tindakan yang dituduhkan kepadanya". Oleh karena itu, keyakinan hakim baru dapat terbangun berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Alat bukti dan barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian di persidangan dimana bertujuan untuk menjadi dasar kebenaran dan mengungkap fakta pada proses peradilan pidana juga mendekati pada dasar hukum materiil, bahwa didalam membuktikan suatu tindak pidana haruslah menghadirkan alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan pada pasal 184 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana, (atau biasanya disebut sebagai KUHAP) yaitu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan pada putusan ini merujuk pada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa, Penelitian ini membahas studi mengenai pembuktian menggunakan putusan no 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

#### 1. Keterangan saksi

Berdasarkan pasal 1 No 27 KUHAP, Keterangan saksi adalah sal satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya, jika dalam persidangan hanya dihadiri satu saksi maka dikatakan tidak sah mendasari asas *unus testis nulus testis*.

## 2. Keterangan ahli

Pernyataan ahli adalah informasi yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu, yang diperlukan dalam memperjelas suatu kasus tindak pidana demi kelancaran penyelidikan, menurut Pasal 1 ayat 28 KUHAP.

## 3. Petunjuk

Berdasarkan pada pasal 188 ayat 1 KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan satu atau keadaan yang karna persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, pada pasal 188 ayat 1 dijelaskan jika "petunjuk sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

## 4. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pasal 189 ayat 1 KUHAP yang berbunyi, "Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, atau yang ia ketahui sendiri, atau yang ia alami sendiri," maka segala bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat bukti yang sah. Circumstantial evidence adalah bentuk bukti yang bisa dan boleh dipertimbangkan oleh hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.<sup>2</sup>

Pada putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.pst terdakwa Jessica Kumala Wongso dan Korban Wayan Mirna Salihin, yang mana pada kasus ini menggunakan alat bukti tidak langsung dimana hanya berdasarkan

---

<sup>2</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021) hal.52

doktrin-doktrin dan keyakinan para majelis hakim saja. pada teori *conviction time* yaitu memberikan keluasan kepada hakim tanpa pembatasan dari keyakinan tersebut dan pada teori pembuktian *negatief wettelijke* bahwasahnya untuk membuktikan pidana kepada seseorang. Hakim tidak bisa memberi hukuman pada seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah. lalu jika putusan ini sudah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap dan terdakwa sudah bebas, nyatanya terdakwa masih mengajukan peninjauan kembali dan diterima oleh Mahkamah Agung, secara tidak langsung ada yang salah dari putusan pertama.

Upaya Peninjauan kembali dalam sistem hukum Indonesia adalah proses hukum khusus yang bisa dilakukan setelah semua langkah hukum biasa sudah dilakukan, dalam kasus Jessica Kumala Wongso, upaya peninjauan kembali diajukan dengan harapan dapat mengungkap bukti baru (*novum*) dan kesalahan dalam proses peradilan sebelumnya, penasehat hukum juga menyoroti adanya kesalahan dalam penafsiran bukti-bukti oleh hakim. mereka berpendapat bahwa bukti-bukti bersifat tidak langsung dan tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan secara meyakinkan.

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa bukti hanya bisa digunakan di dalam persidangan oleh Hakim.<sup>3</sup> Penggunaan petunjuk sebagai alat bukti pada tahap penyidikan diperbolehkan, asal keberadaannya untuk mendukung bukti lainnya dan tidak berdiri sendiri. Sebab, jika petunjuk

---

<sup>3</sup> L Sirjon 2023 *Penerapan alat bukti petunjuk tingkat penyidikan dalam penetapan tersangka pada tindak pidana kekerasan seksual* (Penerbit:ejournal.unsrat.ac.id)

dijadikan satu-satunya bukti, akan sangat sulit untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jika pihak kepolisian menetapkan tersangka hanya berdasarkan petunjuk, kemungkinan besar dalam proses pra-peradilan akan dikabulkan, karena bukti yang ada sangat terbatas.

Proses pemeriksaan terdakwa tidak ada yang melihat secara langsung bahwa Jessica menaruh racun sianida didalam kopi vietnam yang diminum oleh Mirna Wayan Salihin seperti yang didakwakan pada tuntutan terdakwa, CCTV pun juga tidak menunjukkan rekaman Bahwa Willermark memasukkan racun, yaitu sianida, ke dalam kopi itu adalah Jessica. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan hal tersebut, dan tidak ada bukti langsung yang memenuhi dua alat bukti yang sah, tetapi hanya berdasarkan bukti tidak langsung.

Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai posisi alat bukti petunjuk dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, penulis mengamati bahwa alat bukti petunjuk, seperti Willermark dan Isind, meskipun sah, tetapi pada dasarnya bergantung pada bukti tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji hal ini lebih lanjut dengan judul "Analisis Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Terhadap Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn. Jkt.Pst".

Adapun penelitian yang telah dilakukan terkait putusan No.777/Pid.B/Pn.Jkt.Pst telah dilakukan oleh beberapa orang yaitu pertama dengan nama penulis Muhammad Ikram Nugraha Malidu dari Universitas

Islam Sultan Agung yang mana penelitian tersebut membahas mengenai "Analisis Resepsi Kasus Hukum dalam Film dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso" lalu yang kedua penelitian dengan putusan yang sama dengan nama penulis Cintia Agustina Resvianda dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang berjudul "Kedudukan Alat Bukti Sebagai Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Perspektif Fiqh Jinayah", adapun pembeda penelitian penulis dengan beberapa penulis lainnya yaitu penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum hakim atas memutus putusan tersebut menggunakan alat bukti petunjuk lalu yang kedua membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menolak putusan No.69/PKPid/2018 lalu yang terakhir bagaimana menganalisis penyusunan alat bukti petunjuk dalam putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn. Jkt.Pst di dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan penjatuhan pidana menggunakan alat bukti petunjuk?
2. Apa Pertimbangan Hukum Hakim Peninjauan Kembali Dalam Putusan Nomor 69/ PKPid/2018 Di Dalam Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Terdakwa

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst didalam membuktikan kesalahan terdakwa dan penjatuhan pidana menggunakan alat bukti tidak langsung dan Untuk mengetahui dasar hukum dan memahami bagaimana alat bukti petunjuk diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bagaimana penerapannya dipengadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana keyakinan hakim memutus salah terdakwa sedangkan terdakwa masih bisa meninjau kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, manfaat yang diharapkan antara lain:

##### **1. Kegunaan Teoritis/Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana, khususnya dalam memperjelas kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana. Melalui analisis terhadap penerapan alat bukti petunjuk pada perkara pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan hukum acara pidana oleh hakim, serta relevansinya terhadap asas kepastian hukum dan keadilan substantif.

##### **2. Kegunaan Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, penegak hukum, dan akademisi dalam menilai sejauh mana alat bukti petunjuk dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara berat seperti pembunuhan berencana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam

mendorong penegakan hukum yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada kajian kepustakaan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Ilmu Hukum seringkali disebut sebagai ilmu dengan sifat normatif, yaitu mengkaji tentang norma. Karena ilmu hukum mengkaji Norma, maka ia *bersifat sui generis*, yaitu asli dan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh ilmu pengetahuan yang lain. sehingga, ilmu hukum murni bersifat normatif dan bukan merupakan bagian dari ilmu empiris<sup>4</sup>. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menggambarkan penerapan hukum positif serta norma hukum dengan memberikan analisis yang mendalam. Analisis difokuskan pada kedudukan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan penerapannya dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana.<sup>5</sup> Permasalahan kasus pembunuhan tersebut ditelaah dengan cara menghubungkan ketentuan normatif yang ada dengan praktik peradilan dalam putusan hakim, sehingga

---

<sup>4</sup> Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMM Press. Hal:6

<sup>5</sup> Muhammad Zainudin & Aisyah Dinda Karina . 2023. *Penggunaan Metod Yuridis Normatif*. Smart Law Journal, 2 (2), Hal. 118-135

dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian atau ketidak sesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik. Tujuan dari penerapan metode yuridis normatif dalam penelitian hukum adalah agar penelitian yang dilakukan dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang ada, bahkan memungkinkan untuk membyat keputusan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Oleh karna itu, pelaksanaan penelitian hukum ini memiliki kesamaan dengan pekerjaan hakim dalam mengangani kasus-kasus yang perlu diputuskan.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada pemanfaatan data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>6</sup> Bahan Hukum primer merujuk pada data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif. sedangkan bahan hukum sekunder dapat ditemukan dalam buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. sementara itu bahan hukum tersier bisa didapatkan dari kamus atau ensiklopedia. Hukum memiliki Karakteristik yang unik dengan sifat normatif dan perspektif sebagaimana telah dijelaskan karakteristik tersebut bisa ditemukan dalam berbagai sumber hukum yang ada<sup>7</sup>. Menurut Sudikno sumber hukum dibagi dalam sumber hukum formil dan materiil, sumber hukum materiil ialah tempat bagaimana materi itu diambil sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

---

<sup>6</sup> Muhammad Zainudin & Aisyah Dinda Karina . 2023. *Penggunaan Metod Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum*. Smart Law Journal, 2 (2), Hal. 114-123

<sup>7</sup> Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMM Press. Hal:5-6

## 2. Jenis Pendekatan

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada kajian kepustakaan dengan merujuk pada ketentuan hukum yang terdapat dalam regulasi dan peraturan yang ada doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Analisis difokuskan pada kedudukan alat bukti yang bersifat petunjuk yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan bagaimana penerapannya dalam kasus kejahatan pembunuhan yang direncanakan. Permasalahan kasus pembunuhan tersebut ditelaah dengan cara menghubungkan ketentuan normatif yang ada dengan praktik peradilan dalam putusan hakim, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan -penerapannya dalam praktik. Menurut Petter Machmud, pendekatan perundang undangan Adalah metode yang digunakan untuk mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>8</sup>. Pendekatan ini berfokus pada analisis mendalam terhadap teks undang-undang untuk memahami tujuan, makna, dan intensi dari peraturan tersebut, serta bagaimana peraturan itu berhubungan dengan peraturan hukum lain yang ada.

---

<sup>8</sup> Mohammad Kamil Ardiansyah,2020. Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14 (2), 361-384. Hal.364

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan studi kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengevaluasi penerapan aturan atau prinsip hukum dalam praktik hukum yang sebenarnya. Dalam pendekatan ini, peneliti mempelajari bagaimana aturan hukum diterapkan pada kasus-kasus konkret melalui Keputusan pengadilan, doktrin, dan interpretasi hukum yang ada, untuk memahami sejauh mana norma-norma hukum tersebut diimplementasikan. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kekurangan dalam sistem hukum yang perlu diperbaiki. Pendekatan Kasus adalah metode penelitian yang berfokus pada studi mendalam tentang kasus-kasus hukum tertentu. Dalam penelitian hukum normatif, metode ini bertujuan untuk meneliti cara norma-norma hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Diterapkan dalam praktik oleh pelaku hukum sehari-hari. Pendekatan ini digunakan untuk memahami implementasi hukum dalam konteks nyata, dengan menganalisis elemen-elemen hukum yang terkait dalam setiap kasus, seperti peraturan yang berlaku, penafsiran oleh hakim, dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

### **3. Bahan Hukum Penelitian**

Dalam studi ini, penulis memanfaatkan sumber hukum yang di bawah ini:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan hukum. Sumber hukum yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari regulasi, keputusan pengadilan, KUHAP, dan KUHP.<sup>9</sup> Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan otoratif, yang artinya berisi aturan dan norma hukum yang wajib diikuti

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang mencakup buku teks yang ditulis oleh pakar hukum ternama, jurnal-jurnal hukum, dokumen kasus, artikel dari jurnal, serta pandangan dari para ahli yang memiliki keahlian di bidangnya<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan adalah buku-buku referensi yang relevan, karya tulis ilmiah, serta berbagai makalah yang relevan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang bersifat tambahan, yang memberikan penjelasan atau keterangan Informasi lebih lanjut tentang sumber hukum utama dan sekunder. Sumber ini berfungsi untuk memberikan panduan atau elaborasi tambahan dalam memahami hukum, seperti melalui kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau sumber

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.107

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006 hal. 141

sejenis lainnya<sup>11</sup>. Bahan Hukum tersier merujuk pada sumber informasi hukum yang menyajikan data atau petunjuk secara umum dan tidak terfokus pada hal-hal yang sangat rinci.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode yang diterapkan untuk pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai dokumen seperti undang-undang, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sebelumnya. Metode ini mencakup informasi atau materi yang secara langsung berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.<sup>12</sup>

#### **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Keseluruhan data dalam penelitian secara kualitatif<sup>13</sup>. Analisis bahan hukum adalah proses mengkaji, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan suatu permasalahan hukum tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku dan bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan dalam kasus konkrit, Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis bahan hukum deskriptif kualitatif, yang mana deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan dalam rangka

---

<sup>11</sup> David Tan. *Metode peneletian hukum: mengupas dan mengulas metedeologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(8), 2463-2478. Hal.2472

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 107

<sup>13</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hal 121

menggambarkan suatu kejadian dan kegiatan dengan memperhatikan proses karakteristik, kualitas, serta keterkaitan antar kegiatan yang terjadi. Metode penelitian ini yang digunakan untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena atau peristiwa. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan lebih bersifat kata-kata, narasi, atau deskripsi bukan angka angka. Tujuannya adalah untuk memahami makna dan arti dari suatu fenomena dari perspektif.

